

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN
(Studi Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Dalam Program Studi Keperdataan Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

OLEH :

**FAHREZA SALEH SIREGAR
188400268**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)2/12/22

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN
(Studi Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Dalam Program Studi Keperdataan Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

OLEH :

FAHREZA SALEH SIREGAR

188400268



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)2/12/22

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN
(Studi Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Dalam Program Studi Keperdataan Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

OLEH :

**FAHREZA SALEH SIREGAR
188400268**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)2/12/22


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn)
Nama : FAHREZA SALEH SIREGAR
NPM : 188400268
Bidang : Hukum Perdata

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II


(Dr. Aulia Rosa Nasution S.H., M.H.)


(Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H.)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum


(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAHREZA SALEH SIREGAR

NPM : 188400268

Fakultas : Hukum

Program Studi: Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Perdata

Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn)", tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis didalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan meenyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersedia untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 27 September 2022

Yang membuat pernyataan,



FAHREZA SALEH SIREGAR

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademis Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAHREZA SALEH SIREGAR
NPM : 188400268
Bidang : Ilmu Hukum keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn)", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 27 September 2022

Yang membuat pernyataan,



FAHREZA SALEH SIREGAR

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN (Studi Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn)

OLEH :
FAHREZA SALEH SIREGAR
NPM : 188400268

Putusnya perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap orang-orang yang berkaitan dalam rumah tangga, termasuk masalah harta kekayaan yang nantinya akan dibagi berdasarkan hukum menurut agama yang diyakini oleh masing-masing pihak. Permasalahan sebuah mobil Toyota Sienta BK 1246 JT yang masih kredit menjadi peristiwa hukum yang menarik untuk diketahui dan dianalisa karena kepemilikan mobil Toyota Sienta menimbulkan kontroversi hukum, apakah mobil Toyota Sienta BK 1246 JT menjadi bagian harta bersama atau menjadi bagian dari hutang bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam, mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian dan mengetahui kendala Hakim dalam pembagian harta bersama akibat perceraian pada Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan hukum pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Pasal 93 dan 97 KHI, Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn menyatakan bahwa harta bersama berupa Tanah dan Bangunan merupakan bagian dari harta bersama menolak gugatan terhadap obyek mobil Toyota bukan merupakan bagian daripada harta bersama. Kendala hakim dalam pembagian harta bersama dimungkinkan karena salah satu pihak merasa tidak senang atau tidak rela atau mungkin dengan sengaja memperlama proses pembagian harta bersama tersebut sehingga pengadilan kemudian melakukan langkah selanjutnya berupa eksekusi. Peneliti menyarankan agar hendaknya pembagian harta bersama dilakukan melalui jalan musyawarah yang mufakat antara Janda dan Duda. Disarankan Hakim juga dapat memberikan informasi yang jelas dan terang, agar para pihak yang berperkara dapat mengerti tentang isi putusan dan pelaksanaan terhadap putusan.

Kata Kunci : Harta Bersama, Perceraian.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE DISTRIBUTION OF JOINT ASSET DUET TO DIVORCE AT THE MEDAN RELIGIOUS COURT (Study Of Decision No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn)

By :
FAHREZA SALEH SIREGAR
NPM : 188400268

Dissolution of marriage can cause legal consequences for people related in the household, including property problems, which will later be divided based on the law according to the religion believed by each party. The problem of a Toyota Sienta BK 1246 car that is still on credit is an interesting legal event for it is known and analyzed because the ownership of the Toyota Sienta car has caused legal controversy, whether the Toyota Sienta BK 1246 JT is part of the joint property of part of the joint debt.

This study aims to find out how the legal arrangements for the distribution of joint assets according to the Compilation of Islamic Law, determine the judge's considerations in deciding cases of joint property distribution due to divorce, there is decision No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn. the research method used is normative legal research. The research is descriptive. The data collection technique was carried out by means of library research. This study uses qualitative data analysis.

The results of this study indicate that the legal arrangement for the distribution of joint assets according to the Compilation of Islamic law is based on articles 93 and 97 of the KHI, Judges' Considerations in Deciding Cases of Distribution of Joint Assets Due to Divorce in Decision No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn stated that the joint property is in the form of land and building is part of the joint property, rejecting the lawsuit against the Toyota car object and is not part of the joint property. The judge's obstacle in the distribution of joint assets is possible because one of the parties feels displeased or unwilling or may deliberately prolong the process of dividing the joint property so that the court then takes the next step in the form of execution. The researcher suggests that the distribution of joint property should be done through a consensus deliberation between windows and widowers. It is recommended that the judge can also provide clear and clear information, so that the litigants can understand the contents of the decision and the implementation of the decision.

Keywords : Common Property, Divorce.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kesehatan, perlindungan, dan kemudahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn)**

Skripsi ini merupakan karya tulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Strata-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan Proses Studi Starata-1 Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus atas dukungan, motivasi, bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Yang terhormat, Ibu Dr. Aulia Rosa Nasution, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Yang terhormat, Ibu Fitriyani Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Dosen

Sekretaris.

5. Yang terhormat, Seluruh Staf pengajar dan Administrasi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas segala ilmu pengetahuan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Orang Tua, terimakasih yang tiada tara untuk Ayah saya Drs. Zulkarnain Siregar, M.M., dan ibunda saya Dahlia Suryanti yang telah memberikan dorongan, semangat, doa dan motivasi yang tiada henti serta segala dukungan yang diberikan selama ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan di program Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna, namun kiranya dalam ketidaksempurnaannya tersebut tetap dapat memberikan manfaat baik bagi pengembangan ilmu Hukum. Penulis juga berharap karya ilmiah ini dihasilkan menjadi tahapan baru untuk menghasilkan karya tulis yang semakin baik.

Medan, Mei 2022

Penulis,

Fahreza Saleh Siregar

NPM : 188400268

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Hipotesis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	14
1. Pengertian Perceraian.....	14
2. Sebab-Sebab Perceraian.....	16
3. Akibat Hukum Perceraian.....	19
C. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama.....	21
1. Pengertian Harta Bersama.....	21
2. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	27
1. Waktu Penelitian.....	27
2. Tempat Penelitian.....	27

B. Metodologi Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Sifat Penelitian	28
3. Teknik Pengumpulan Data	29
4. Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam	31
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn.....	39
C. Kendala Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn	53

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya dalam menjalani sebuah kehidupan akan selalu bersama manusia lainnya baik itu dalam pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia yang memiliki kelainan saja yang ingin hidup dan mengasingkan diri dari orang lain. Salah satu bentuk hidup bersama dalam kelompok terkecil yang dapat atau sering dilihat adalah sebuah keluarga. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak yang terbentuk karena perkawinan.

Sejatinya kehidupan manusia di dunia ini, memiliki dua jenis kelamin yang berlainan terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang secara alamiah dua jenis kelamin tersebut mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk ingin dan atau dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan berkawin atau perkawinan, dimana perkawinan dapat membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan definisi perkawinan. Dalam pasal tersebut, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan, menurut pengertian tersebut mengandung beberapa unsur, yaitu :¹

1. Adanya hubungan lahir batin (yang kukuh).
2. Seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; dan
4. Landasan perkawinan adalah keyakinan dan pengalaman ajaran agama berdasar Ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan sangatlah kompleks maksudnya sulit menghubungkan dua orang dengan berbeda sifat dan watak yang dimilikinya dan ikatan perkawinan tersebut menimbulkan akibat yaitu hubungan lahiriah, spiritual dan kewajiban di antara mereka sendiri pribadi dan kemasyarakatan.² Undang-undang perkawinan juga menentukan bahwa akibat perkawinan yang sah akan timbul hubungan hukum antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara wali dan anak, serta harta kekayaan dalam perkawinan.

Suami dan istri dalam hubungan hukum memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kedudukan suami dan istri sama dan keduanya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

¹ M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, yurisprudensi, dan Pembauran Hukum, Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta. Hlm 3.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan walaupun telah termaktub dengan jelas hak dan kewajiban masing- masing pihak untuk melakukan perbuatan hukum, tentu saja suatu kehidupan perkawinan sulit terhindar dari konflik atau masalah dalam rumah tangga termasuk tidak menutup kemungkinan pada perkawinan yang masih baru, atau pengantin muda sekalipun.

Istilah konflik dalam pernikahan atau *marital conflict*, sering kali dipakai untuk menggambarkan konflik yang terjadi antara pasangan suami istri. Terjadinya konflik dengan pasangan memang sulit dihindari karena menyatukan dua latar belakang yang berbeda, konflik perkawinan secara intens sering menjadi pemicu munculnya masalah yang lebih kompleks yang bisa mengarahkan pasangan suami istri untuk bercerai. Perceraian adalah kemungkinan terburuk yang terjadi akibat adanya permasalahan dalam perkawinan.³

Perceraian dapat dipandang sebagai suatu ketidakberuntungan bagi seseorang atau kedua pasangan di masyarakat mana pun tetapi juga harus dipandang sebagai suatu penemuan sosial atau suatu pengaman bagi timbulnya ketegangan yang ditimbulkan oleh perkawinan itu sendiri. Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang ditempatkan pada Bab VIII dimana Pasal 38 menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu :⁴

² Verlyta Swislyn, 2021, *Ke Mana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian ?*, Edisi Digital, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Hlm 3.

³ *Ibid.* Hlm 6.

⁴ *Ibid.*

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang kemudian akan berakhir dengan perceraian. Faktor-faktor tersebut kemungkinan besar dapat terjadi antara lain disebabkan karena persoalan ekonomi, perbedaan usia yang besar, keinginan memperoleh anak dan persoalan hidup yang berbeda. Atau juga faktor penyebab lainnya berupa perbedaan penekanan dan cara mendidik anak, juga pengaruh dukungan sosial dari luar, tetangga, saudara, sahabat, situasi masyarakat yang terkondisi dan lain-lain. Semua faktor ini kemungkinan besar akan memicu dan menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga.

Menurut Sardjono dalam Verlyta menyatakan, apabila dalam perkawinan terjadi suatu perceraian, maka sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam rumah tangga, dalam hal ini Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan.⁵

Keseluruhan ihwal dalam perkawinan dan permasalahan atau konflik tersebut diatur secara komprehensif dalam lembaga hukum yang kita kenal dengan hukum perkawinan. Mengacu pada definisi perkawinan dan definisi hukum secara umum, dapat dipahami bahwa hukum perkawinan adalah seperangkat asas, norma, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perihal hubungan hukum seorang laki-

⁵ *Ibid.* Hlm 7.

laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang mencakup hak dan kewajiban suami istri, kedudukan harta dalam perkawinan, status hukum serta hak dan kewajiban anak, serta akibat-akibat yuridis dari putusannya suatu perkawinan.⁶

Dari definisi tersebut di atas tergambar betapa luas cakupan hukum perkawinan. Ia mengatur segala sendi-sendi dan dinamika dalam perkawinan dengan tujuan agar setiap perkawinan dapat terlaksana dengan baik dan tertib, terwujudnya tujuan perkawinan, tercipta keseimbangan yang selaras antara hak dan kewajiban suami istri, serta tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi suatu konflik yang berkelanjutan didalam suatu perkawinan yang akan berakhir pada perceraian dan kemudian akan berdampak pada permasalahan baru yaitu terkait mengenai harta bersama.

Cakupan hukum perkawinan yang antara lain adalah perkawinan itu sendiri, perceraian dan kemudian mengenai kepastian hukum terhadap aturan hukum pembagian harta bersama akibat perceraian setidaknya tertuang di dalam Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn sebagai bentuk gugatan perkara tentang pembagian harta bersama akibat putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Fenomena permasalahan terhadap Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn dapat diketahui bahwa akibat putusannya suatu perkawinan tentu akan mempengaruhi harta bersama yang didapat setelah berlangsungnya perkawinan.

⁶ M. Natsir Asnawi, *Op. Cit.* Hlm 5.

Perbedaan kepentingan terhadap pembagian harta bersama yang antara lain adalah sebidang tanah dan bangunan, sebuah mobil yang masih kredit serta utang piutang tentunya menjadi objek sengketa yang dituntut oleh masing-masing pihak baik mantan suami atau duda dan mantan istri atau janda agar mendapatkan porsi pembagian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan, sebuah mobil yang masih kredit, serta utang yang timbul disepanjang perkawinan tentunya menarik untuk dibahas dan diketahui perkembangannya agar masing-masing pihak yang berperkara baik itu mantan suami atau duda dan mantan istri atau janda mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas pembagian harta bersama yang mereka dapat disepanjang perkawinan tanpa adanya diskriminasi ataupun pihak yang dilemahkan karena aturan hukum berlaku tanpa memandang siapapun manusianya atau subjek hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang perkawinan, perceraian dan pembagian harta bersama dengan judul **“Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama Medan (Studi Kasus No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn)”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembagian Harta

Bersama Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama Medan Berdasarkan Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn ?

3. Apa Yang Menjadi Kendala Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dapat memperoleh jawaban atas perumusan masalah penelitian yang diajukan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami Pengaturan Hukum Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam
2. Mengetahui dan memahami Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Pengadilan Agama Medan Berdasarkan Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn.
3. Mengetahui dan memahami Kendala Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dari segi teoritis kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait dengan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang dapat diketahui pada umumnya bahwa masing-masing pihak yaitu suami dan

istri mempunyai hak atas harta bersama yang telah didapat pada saat berlangsungnya suatu perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Hakim, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan koreksi berdasarkan ilmu hukum dan perkembangan hukum yang dinamis sesuai kebutuhan manusia agar hakim senantiasa menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.
- b) Bagi Para Pihak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran khususnya untuk menambah pengetahuan tentang pembagian harta bersama akibat perceraian dan masukan bahwa putusnya perkawinan akan berdampak kepada kerugian oleh kedua belah pihak, baik kerugian moril dan materiil serta gangguan terhadap kejiwaan yang normal.
- c) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi hukum khususnya dibidang perceraian dan harta bersama.

E. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Apabila terjadi putus perkawinan karena perceraian, maka terhadap harta bersama akan dihadapkan pada suatu pengaturan hukum pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 85 sampai Pasal 97 sebagaimana ketentuan yang mempersoalkan tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dalam aturan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 97, telah diatur bahwa masing-masing janda dan duda memiliki hak

setengah bagian atau 50:50 dari harta bersama yang didapat selama perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yaitu dibagi menjadi pertimbangan konvensi dan pertimbangan rekonvensi yang dalam objek utamanya adalah tidak terbukti dipersidangan adanya perjanjian perkawinan yang dengan demikian sudah patut untuk ditetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk dibagi dua, seperdua bagian Penggugat dan seperdua lainnya bagian Tergugat.
3. Kendala Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn yakni hakim telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat mengakhiri sengketanya dengan perdamaian atau mediasi yang mana kedua belah pihak wajib mengikuti proses mediasi dengan memilih sendiri mediator yang tersedia di kalangan hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap pada pendirian dan keegoisan atau keinginan untuk menang dan menguasai harta bersama secara sepihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peralihan atau *life cycle* dari tingkat hidup masa remaja ke tingkat hidup berkeluarga dengan pasangan. Dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, keturunan, memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan kelas masyarakat serta pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat.⁷

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 2 bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

⁷ Lindha Pradhipti Oktarina, Dkk, 2015, Pemaknaan Perkawinan : *Studi Kasus Pada Perempuan Lajang yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*, Jurnal Analisa Sosiologi, April, 4, (1): 75-90, Hlm 77.

Pemahaman yang masih sering muncul bahwa perkawinan atau “kawin” ada proses generalisasi secara alamiah yang dapat dipahami melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sementara pernikahan adalah ada unsur keabsahan yang dapat melegalkan melakukan hubungan suami-istri. Perkawinan dalam hal ini yakni legal atau tidak legal melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenis dapat disebut kawin. Akan tetapi, pernikahan atau nikah ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan agar memperoleh keabsahan dalam perkawinannya.⁸ Keabsahan yang dimaksud tentunya harus melalui beberapa prosedur dan mekanisme menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan (*marriage, matrimonial*) adalah hubungan hukum seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing suami istri. Dalam Nolo Dictionary, perkawinan disebut *mariage* yang berarti “*the legal union of two people. Once a couple is married, their rights and responsibilities toward one another concerning property and support are defined by the laws of the state in which they live*” (Perkawinan adalah bersatunya dua orang dalam suatu ikatan sah menurut hukum negara yang melahirkan hak dan kewajiban satu sama lain terhadap harta-harta dan hal-hal lain yang terkait dari hubungan hukum tersebut).⁹

Nikah atau biasa disebut kawin menurut arti aslinya adalah hubungan intim antara seorang pria dan wanita, tetapi menurut majazi (methaporic) atau arti hukum ialah akad perjanjian atau biasa disebut perikatan antara kedua mempelai untuk jangka waktu yang tak terbatas dan yang menjadikan halal hubungan intim

⁸ Fikri, 2016, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Trust Media Publishing, Yogyakarta. Hlm 40.

⁹ *Ibid.* Hlm 3.

sebagai suami isteri diantara keduanya sehingga mendapatkan keturunan sebagai generasi penerusnya yang menjadi tanggung jawab kedua suami isteri dalam hal memelihara serta mengarahkan pendidikannya ataupun dalam hal bertingkah pola untuk masyarakat (lahir batin).¹⁰

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-nikah yang bermakna *al-wathi dan al-dammu wa al-dadakhul*, terkadang juga disebut dengan *aldammu wa al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹¹ Dalam pengertian majaz, nikah diistilahkan dengan akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama. Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Dalam Islam, tujuan dari perkawinan adalah terjaganya dan terpeliharanya keturunan dan kesucian diri manusia. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Taqiyuddin Abi Bakar dalam kitabnya Kifatur Akhyar yang menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak dan sebagai ibadah.¹³

Sementara berdasarkan yuridis ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa tujuan suatu perkawinan adalah untuk

¹⁰ Wati Rahmi Ria, 2013, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, AURA, Bandar Lampung. Hlm 95.

¹¹ H.A. Khumedi Ja'far, 2019, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Gemilang Publisher, Surabaya. Hlm 25.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* Hlm 28.

membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera. Dari tujuan pernikahan tersebut, maka dapat diformulasikan terdapat tujuan yang fundamental dalam perkawinan, yakni :¹⁴

- a. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
- b. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.
- c. Sebagai satu tali yang amat teguh guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri), yang mana pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bertolong-tolongan, antara satu kaum (golongan) dengan yang lain.

Sementara himmah dari perkawinan, sebagaimana penapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah menyatakan, antara lain sebagai berikut :¹⁵

- a. Sesungguhnya naluri sex merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Apabila jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka akan terjadi kegoncangan dan kekacauan yang mengakibatkan kejahatan. Perkawinan merupakan jalan yang terbaik dalam menyalurkan hasrat seksual. Dengan adanya perkawinan maka tubuh menjadi lebih segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.
- b. Meneruskan keturunan dan memelihara nasab, karena dengan perkawinan akan diperoleh nasab secara halal dan terhormat. Ini merupakan kebanggaan bagi individu dan keluarga bersangkutan dan ini merupakan insting manusia untuk keturunan dan melestarikan nasabnya.

¹⁴ *Ibid.* Hlm 29.

¹⁵ *Ibid.* Hlm 30.

- c. Meningkatkan rasa tanggungjawab, karena dengan perkawinan berarti masing-masing pihak dibebani tanggungjawab sesuai dengan fungsi masing-masing. Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggungjawab atas nafkah keluarganya, sedangkan istri bertanggungjawab atas pemeliharaan anak dan pengkondisian rumah tangga menjadi lebih nyaman dan tentram.
- d. Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan, masyarakat yang saling mencintai dan saling menunjang merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Secara umum, perceraian tak ubahnya sebagai sebuah proses seperti halnya perkawinan. Aktivitas itu terjadi karena sejumlah aspek yang menyertainya seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Selain itu, dalam paradigma yang lain, perceraian merupakan suatu kegagalan adalah biasa, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis.¹⁶

Dalam konteks Hukum Islam, perceraian diistilahkan dengan kata “talak” atau “*furqah*”. Talak yang artinya membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Dengan demikian, talak adalah tindakan yang dilakukan kepada suami terhadap istri

¹⁶ *Ibid.* Hlm 38.

untuk bercerai, baik talak satu, dua dan tiga, talain ini hanya diucapkan dari suami kepada istri maka sahnya perceraian tersebut.¹⁷

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Dalam hal cerai suami-isteri, dikenal dua istilah populer, yakni cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perpisahan antara suami istri selagi kedua-keduanya masih hidup sedangkan cerai mati ialah perpisahan antara suami-isteri karena salah satu meninggal. Dengan demikian, perceraian dapat diartikan perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri.¹⁸

Didalam aturan hukum positif Indonesia, tidak mengatur secara khusus tentang pengertian perceraian. Pengertian perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perihal bercerai atau perbuatan menceraikan. Cerai maksudnya adalah pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.¹⁹ Didalam Undang-Undang Perkawinan, istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri.²⁰

Menurut P.N.H Simanjuntak memberikan definisi perceraian sebagai pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²¹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sudirman, 2017, *Pisah Sakinah, Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, Pustaka Radja, Jember. Hlm 9.

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta. Hlm 281.

²⁰ Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Palembang. Hlm 5.

²¹ P.N.H. Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta. Hlm 53.

Sedangkan pengertian perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *talaq*, yang secara etimologi adalah talak secara bahasa yaitu melepaskan tali. Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).²²

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan putusnya hubungan atau ikatan dalam suatu perkawinan antara seorang pria atau seorang wanita (suami dan istri), dengan alasan-alasan tertentu sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.

2. Sebab-Sebab Perceraian

Terdapat penyebab atau alasan-alasan perceraian yang ditentukan Undang-Undang antara lain :²³

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya.

²² Linda Azizah, 2012, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Adalah, Vol X, No. 4 Juli. Hlm 417.

²³ Moch. Khoirul Anam, 2021, *Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Studi Analisis Multidisipliner*, Journal of Indonesian Law, Volume 2, Nomor 1, Juni. Hlm 9.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak
- h. Suami murtad yang menyebabkan ketidak rukunan rumah tangga
- i. Suami melanggar perjanjian perkawinan.

Dalam suatu perkawinan tentunya terdapat banyak masalah ataupun perselisihan yang terjadi. Banyak faktor penyebab terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan, yang antara lain adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga.

- b. Krisis moral dan akhlak

Perceraian juga sering terjadi dikarenakan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggungjawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku

²⁴ Sudirman, *Op.Cit.* Hlm 18.

lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang. Hal tersebut merupakan pandangan krisis moral dan akhlak yang dimana akibatnya dapat membawa dampak kepada rumah tangga atau pada suatu perkawinan.

c. Perzinaan

Selanjutnya penyebab terjadinya perceraian adalah perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

d. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka yang telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta.

e. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan terlepas dari yang namanya masalah. Meskipun masalah dalam perkawinan itu hal biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselisihan maupun perselingkuhan antara suami istri.

Selain dari faktor di atas, terdapat beberapa faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap perceraian, hal ini penting untuk dapat diketahui, yaitu antarlain sebagai berikut :²⁵

a. Usia saat menikah

Di Amerika Serikat, angka perceraian cukup tinggi diantara pasangan yang menikah sebelum usia 20 Tahun.

²⁵ H.A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.* Hlm 45.

b. Tingkat pendapatan

Angka perceraian di populasi yang memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada dikalangan menengah ke atas

c. Perbedaan perkembangan sosio emosional di antara pasangan

Wanita dilaporkan lebih banyak mengalami stress dan problem penyesuaian diri dalam perkawinan di bandingkan laki-laki. Kepuasan dalam perkawinan juga tergantung pada kualitas-kualitas suami, seperti : stabilitas identitas maskulin, kebahagiaan dari perkawinan orang tua, tingkat pendidikan, dan status sosialnya.

d. Sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian

Ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung mengalami perceraian dalam kehidupan rumah tangganya.

3. Akibat Hukum Perceraian

Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan oleh perceraian adalah tentang pembagian harta bersama, karena sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum mereka melakukan perkawinan. Suami-istri yang telah melakukan perkawinan juga mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebut dengan harta bersama.²⁶

²⁶ Kholil Nawawi, 2013, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol 1, No. 1, Juni. Hlm 2.

Perceraian dapat menimbulkan tekanan batin bagi tiap pasangan tersebut. Anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka juga bisa merasakan efek negatif akibat orangtua mereka bercerai. Pada dasarnya akibat perceraian itu ada 3 (tiga) macam yaitu :²⁷

a. Akibat terhadap anak dan istri, yaitu :

- 1) Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

b. Akibat terhadap harta perkawinan, yaitu :

- 1) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami. Yang ada adalah harta milik masing-masing suami istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
- 2) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama atau gono

²⁷ Wati Rahmi Ria, *Op.Cit.* Hlm 117.

gini, harta guna kaya, dan jika terjadi perceraian maka bekas suami dan bekas istri mendapat separoh.

- 3) Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk kepada B.W. yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadiperkawinan), dan jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri.

c. Akibat terhadap status, yaitu :

- 1) kedua mereka itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda.
- 2) Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.
- 3) Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang atau agama mereka.

C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Dalam perkawinan dikenal terdapat bermacam-macam harta, di antaranya ada harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama oleh sepasang suami istri sesudah mereka berumah tangga. Berdasarkan kedudukan yang setara dan seimbang di antara suami dan istri dalam perkawinan, maka terhadap harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.²⁸

²⁸ Lumalente Y.P. Wiliam, 2018, Harta Berama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lex Privatum, Vol VI, No 1, Maret, Hlm 99.

Harta bersama dalam sejarah hukum Islam jika dilacak maka tidak akan ditemukan aturannya dan ketentuannya. Karena dalam ketentuan fiqh Islam tidak ada penggabungan harta suami istri kecuali penggabungan tersebut atas nama *syirkah*, suami dan istri saling bersekutu memperoleh harta. Ikatan perkawinan secara otomatis berdampak kepada penggabungan kedua harta dalam bentuk *syirkah* selama keduanya masih berada dalam satu ikatan perkawinan tersebut.²⁹ Harta bersama merupakan akibat hukum yang wajib diberikan oleh pihak suami kepada mantan isterinya sesudah putusnya perkawinan. Selain harta bersama juga ada hak asuh anak, nafkah *iddah*, *nafak mut'ah*, nafkah isteri dan anak.³⁰

Harta perkawinan dalam hukum Islam disebut *syirkah*, yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Al Quran dan hadis tidak membicarakan harta bersama secara tegas, akan tetapi dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu yang disebut *syirkah* atau *syarikah*.³¹

Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harga yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-isteri selama dalam ikatan Perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.³²

²⁹ Abidin Nurdin, 2019, *Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh Menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol 2, No. 2, Juli. Hlm 140.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sonny D Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm 5.

³² *Ibid.* Hlm 17.

Menurut Muhammad Syaifuddin menjelaskan pengertian dari harta bersama atau harta gono gini yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian.³³

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau orang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami istri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama.³⁴

Harta kekayaan didalam perkawinan dijelaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada bab harta benda dalam perkawinan Pasal 35 hingga Pasal 37 yang dimana ketentuan itu menjabarkan bahwa harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama. Maksud dari kata menjadi harta bersama adalah harta tersebut terbentuk, kepemilikan dan penguasaannya bersama-sama.³⁵

Hukum perkawinan Islam tidak mengutarakan detail terhadap harta besama didalam perkawinan. Maksudnya adalah hukum Islam tidak menjelaskan mengenai percampuran harta dalam perkawinan ataupun perpisahan terhadap harta perkawinan.

³³ Muhammad Syaifuddin, Dkk, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur. Hlm 411.

³⁴ Liky Faizal, 2015, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Ijtima'iyya, Vol. 8, No. 2, Agustus. Hlm 83.

³⁵ Umar Haris Snjaya, Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta. Hlm 91.

Secara hukum pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur mulai dari Pasal 85 hingga Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Secara garis besar ketentuan itu mengatur mengenai percampuran harta atau harta bersama baik dari awal perkawinan, tanggung jawab, perbuatan hukum, harta bersama bila isteri lebih dari satu, dan mengenai perselisihan.³⁶

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atau usaha mereka atau atas usaha-usaha sendiri selama masa perkawinan. Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa, harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.³⁷

2. Ruang Lingkup Harta Bersama

Gambaran ruang lingkup dari harta bersama yang terdapat dalam suatu perkawinan, diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut .³⁸

a. Harta yang Dibeli Selama Perkawinan

Ukuran pertama dalam menentukan apakah suatu barang termasuk obyek dari harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek dari harta

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kanema, Jakarta. Hlm 108.

³⁸ Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, SinarGrafika, Jakarta. Hlm 275.

bersama suami istri, apakah harus terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Tidak menjadi permasalahan siapa diantara suami istri yang membeli, juga tidak masalah atas nama suami atau istri yang terdaftar terhadap harta belian, yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.

b. Harta yang Dibeli dan Dibangun Sesudah Perceraian yang Dibiayai Dari Harta Bersama

Dalam hal untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.

c. Harta yang Dapat Dibuktikan Dan Diperoleh Selama Perkawinan

Pada umumnya dalam hal ini, pada setiap perkara yang menyengketakan harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau

hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat untuk membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

d. Penghasilan Harta Bersama dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.

e. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dan tempat penelitian merupakan serangkaian gambaran umum yang menjelaskan kapan waktu dan tempat suatu penelitian.

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti pada penelitian ini dilaksanakan setelah setelah proposal skripsi ini diajukan yang dapat dihitung dalam kurun waktu tiga bulan, 2 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Medan yang terletak di Jalan Sisingamaraja No. 198, Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148.

1.1. Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun 2021-2022									
		Des	Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Juni	Jul	Ags	Spt
1	Pengajuan Judul										
2	Penulisan Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Perbaikan dan Seminar Hasil Proposal										
5	Bimbingan Skripsi										
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau										
7	Sidang										

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang terdapat pada penelitian yang sesuai dengan judul serta permasalahan yang akan dibahas diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris identik dengan penggabungan dua tahap kajian, yakni tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif atau peraturan perundang-undangan dan tahap kedua yaitu kajian hukum empiris berupa penerapan atau implementasi pada suatu peristiwa hukum.

Penelitian hukum normatif empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.³⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa hukum ataupun fenomena yang secara yang disusun secara sistematis sesuai dengan apa

³⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB. Hlm 115.

adanya.⁴⁰ Secara harfiah penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud membuat deskripsi mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian.⁴¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yaitu data sekunder, antara lain data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan atau materi yang sedang diteliti. Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas Putusan Pengadilan Nomor 2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar maupun berita internet.

⁴⁰ Nyoman Dantes, 2012, *Metode Penelitian*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta. Hlm 51.

⁴¹ Sumadi Suryabrata, 2012, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 76.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Data-data yang nantinya telah diperoleh tersebut kemudian akan dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Pendekatan secara analisis kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif.⁴²

Logika induktif yakni berfikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yaitu interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.⁴³

⁴² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan III*, CitraAditya Bakti, Bandung. Hlm 127.

⁴³ *Ibid.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 97, yaitu “Janda atau duda cerai hidup, maka masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Pembagian harta bersama juga mengikat terhadap kewajiban atau beban bersama yang harus dibagi dua yaitu suami istri apabila hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan keluarga, maka penyelesaiannya menggunakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, hal tersebut sesuai dengan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam. Apabila terjadi perselisihan tanpa penyelesaian terhadap pembagian harta bersama, maka berlaku pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn menyatakan bahwa harta bersama berupa Tanah dan Bangunan merupakan bagian dari harta bersama yang dapat dibagi dua baik Penggugat (Janda) dan Tergugat (Duda) dikarenakan Tanah dan Bangunan tersebut dibeli, diperoleh, dimiliki dan ditempati setelah berlangsungnya suatu perkawinan. Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama terkait gugatan sebuah mobil

Toyota Sienta, menyatakan menolak gugatan tersebut bukan merupakan bagian daripada harta bersama, karena masih menjadi pertanggungjawaban hutang yang sedang berjalan dalam hal ini kredit dengan pihak ketiga yaitu *leasing*. Hakim juga dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hutang Penggugat dan Tergugat terhadap Bank BRI yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama sewaktu masa perkawinan merupakan bagian dari pada hutang bersama, sehingga hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menanggung hutang secara bersama-sama.

3. Kendala Hakim dalam pembagian harta bersama akibat perceraian pada Putusan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn, salah satu pihak dari Penggugat atau Tergugat tidak mau menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela atau dengan itikad baiknya. Hal tersebut dimungkinkan karena salah satu pihak merasa tidak senang atau tidak rela atau mungkin dengan sengaja memperlama proses pembagian harta bersama tersebut sehingga pengadilan kemudian melakukan langkah selanjutnya berupa eksekusi terhadap objek perkara gugatan harta bersama berupa tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat agar masing-masing pihak mendapatkan bagian yang sah dan mutlak untuk bisa digunakan atau dinikmati oleh masing-masing para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat.

B. Saran

1. Pembagian Harta Bersama akibat dari putusnya perkawinan hendaknya dilakukan melalui jalan musyawarah yang mufakat antara Janda dan Duda yang telah bercerai dengan ditengahi oleh orang yang alim atau ahli mengenai

pembagian harta bersama. Pembagian Harta Bersama melalui jalan musyawarah yang adil tentunya dapat meminimalisir perselisihan dan juga untuk menghindari proses yang berkepanjangan di Pengadilan serta tidak menyita waktu, tenaga, pikiran serta uang pastinya akan dikeluarkan dalam jumlah yang lebih besar.

2. Disarankan Hakim juga dapat memberi keputusan yang jelas, adil dan berkepastian hukum agar perkara gugatan menjadi terang terkait penolakan gugatan Mobil Toyota Sienta yang bukan merupakan bagian harta bersama. Hal tersebut dipandang perlu untuk kepastian hukum Penggugat dan Tergugat. Jika memang mobil Toyota Sienta bukan merupakan bagian harta bersama, seharusnya Hakim memberikan pernyataan yang jelas akan keberlanjutan kepemilikan Mobil Toyota Sienta apakah nantinya mobil setelah pelunasan kredit akan menjadi hak Penggugat dan Tergugat atau sebaliknya, Tergugat menjadi pemilik tunggal atau yang berkuasa atas kebendaan bergerak tersebut karena sisa masa kredit yang diteruskan oleh Tergugat.
3. Disarankan Hakim juga dapat memberikan informasi yang jelas dan terang, agar para pihak yang berperkara dapat mengerti tentang isi putusan dan pelaksanaan terhadap putusan, yang apabila putusan terhadap harta bersama tidak dilakukan pembagian atas harta bersama antara para pihak dalam batas waktu satu tahun paling lama setelah putusan, maka pengadilan agama berdasarkan kewenangannya akan meletakkan sita terhadap objek *a quo* untuk dilakukan eksekusi dan penjualan lelang barang-barang yang telah di letakkan sita eksekusinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan III*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kanema, Jakarta
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Esti Royani, 2021, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*, Zahir Publishing, Yogyakarta.
- Fikri, 2016, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Trust Media Publishing, Yogyakarta
- H.A. Khumedi Ja'far, 2019, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Gemilang Publisher, Surabaya.
- M. Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, yurisprudensi, dan Pembauran Hukum, Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Huum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Palembang.
- Muhammad Syaifuddin, Dkk, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB.
- Nyoman Dantes, 2012, *Metode Penelitian*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- P.N.H. Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, PustakaDjambatan,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa*

Indonesia, Jakarta.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sonny D Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudirman, 2017, *Pisah Sakinah, Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, Pustaka Radja, Jember
- Sumadi Suryabrata, 2012, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta
- Umar Haris Snjaya, Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Verlyta Swislyn, 2021, *Ke Mana Larinya Hata Bersama Setelah Perceraian ?*, Edisi Digital, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Wati Rahmi Ria, 2013, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, AURA, Bandar Lampung.
- Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan No.2226/Pdt.G/2020/PA.Mdn Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Abidin Nurdin, 2019, *Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh Menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol 2, No. 2, Juli
- Firman Floranta Adonara, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2.
- Kholil Nawawi, 2013, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang- Undangan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol 1, No. 1, Juni.

- Liky Faizal, 2015, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Ijtima'iyya, Vol. 8, No. 2, Agustus .
- Linda Azizah, 2012, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Adalah, Vol X, No. 4 Juli.
- Lindha Pradhipti Oktarina, Dkk, 2015, Pemaknaan Perkawinan : *Studi Kasus Pada Perempuan Lajang yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*, Jurnal Analisa Sosiologi, April, 4, (1): 75-90.
- Lumalente Y.P. Wiliam, 2018, Harta Berama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Lex Privatum*, Vol VI, No 1, Maret
- Moch. Khoirul Anam, 2021, *Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Studi Analisis Multidispliner*, *Journal of Indonesian Law*, Volume 2, Nomor 1, Juni.
- Pandu Dewanto, 2020, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5, Nomor 2, Oktober.

D. Internet

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-bersama-menurut-hukum-islam-dan-hukum-positif-indonesia-lt5fo2d1a0e525c> Diakses Pada hari Senin 20 Desember 2021 Pukul 19.00 Wib.